



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEDU TALO**
2. Tempat lahir : Tara Kaha
3. Umur/Tanggal lahir : 41tahun/12 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tara Kaha, Desa. Patiala Bawa, Kec, Lamboya,
Kab. Sumba Barat
7. Agama : Penghayat Kepercayaan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Kedu Talo ditangkap pada tanggal 9 April 2023.

Terdakwa Kedu Talo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEDU TALO telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEDU TALO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu putih;
- 1 (satu) buah ember kecil yang dibungkus karpet warna orange;
- 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih;
- 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih hitam yang terdapat symbol gambar yang sesuai dengan mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 969.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar), pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar serta pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa KEDU TALO** Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar jam 00.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, Bertempat pinggir jalan menuju Kampung Deke, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara."***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 23.40 wita terdakwa KEDU TALO berangkat dari rumah menuju ke Kampung Deke dan saat menuju kampung Deke terdakwa melihat ada banyak orang dipinggir jalan sehingga terdakwa terpikir untuk Kembali kerumah mengambil Peraga Dadu Goyan ditempat orang-orang berkumpul tersebut, selanjutnya terdakwa Kembali kerumah dan mengambil Peraga Dadu Goyang setelah itu terdakwa Kembali kepinggir jalan dimana banyak orang berkumpul ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa membuka membuka permainan Judi Dadu Goyang saat itu dan saat itu terdakwa mulai memainkan permainan tersebut dimana salah satu pemainnya adalah BULU (DPO) dan KEDU RATO (DPO), dimana awalnya terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember kecil yang dibungkus karpet warna kuning dan 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih hitam yang terdapat symbol gambar yang sesuai dengan mata dadu, serta beberapa pecahan mata uang sebagai modal dan kemudian terdakwa memainkan judi goyang tersebut dimana terdakwa selaku bandar menaruh 3 (tiga) mata dadu tersebut di dalam ember yang dilapisi karepet warna orange, selanjutnya terdakwa menggoyang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut di dalam ember, lalu para pemain termasuk BULU (DPO) dan KEDU RATO (DPO) dan para pemain lainnya mengeluarkan uang dan memasangnya di atas spanduk rokok yang terdapat symbol gambar, yang sesuai mata dadu yang digoyang, kemudian semua uang sudah terpasang terdakwa membuka ember yang berisikan mata dadu dan selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada pemain yang cara memasang uangnya benar atau sesuai dengan mata dadu dan tertera pada layar/spanduk yang terdapat symbol mata dadu tersebut dan jikalau pemasangan yang dilakukan para pemain tidak sesuai dengan mata dadu yang terdakwa buka maka uang para pemain akan diambil terdakwa dan menjadi milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saat permainan masih berlangsung Aparat Keamanan dari Kepolisian Sumba Barat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada ditempat kejadian berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember kecil yang dibungkus karpet warna Orange, 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih hitam yang terdapat symbol gambar yang sesuai dengan mata dadu dan uang tunai sebanyak Rp. 969.000,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIK HAINGU BORA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00. 20 Wita, yang bertempat Pinggir Jalan Menuju Ke Kamp. Deke, Desa. Patiala Bawa Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat telah terjadi tindak pidana Perjudian (dadu Goyang).
- Bahwa Yang melakukan, permainan Judi Dadu Goyang adalah Terdakwa KEDU TALO, Yang beralamat Di Kamp. Tarakaha, Ds. Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat.
- Bahwa Yang setahu Saksi Terdakwa KEDU TALO di dalam permainan Dadu Goyang Bertindak sebagai Bandar.
- Bahwa pada awalnya Yaitu pada hari sabtu, sekitar Pukul 19.20 wita, Saksi sedang berada di rumahnya Kakak kandung Saksi. Tujuan Saksi hanya duduk-duduk saja dirumah nya, dan sekitar pukul 00.20 wita Saksi melihat di Pinggir Jalan Menuju Ke Kamp. Deke, Desa. Patiala Bawa Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat ada banyak maka Saksi pun pergi ke tempat tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb



untuk melihat nya dan sesampainya disana Saksi melihat LK. KEDU TALO sedang melakukan permainan Judi Dadu Goyang dan selain ada beberapa orang juga yang turut ikut dan sekitar pukul 01.00 wita, datanglah Pihak Keamanan (Polisi) Langsung datang dan melakukan penangkapan saat itu, selanjutnya Lk. KEDU TALO di amankan oleh Pihak Keamanan saat itu.

- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah diijinkan oleh pemerintah, baik pemerintah di desa setempat untuk menyelenggarakan perjudian pada saat ada kedukaan.

- Bahwa Yang Saksi tahu, dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember kecil yang di bungkus karpet warna kuning, dan 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, 1 (lembar spanduk rokok wama putih Hitam Yang Terdapat Simbol Gambar yang sesuai Dengan Mata Dadu, Serta Beberapa Pecahan Mata Uang, dan caranya memainkan Judi Dadu Goyang Tersebut adalah dimana awalnya Lk. KEDU TALO menaruh 3 mata dadu tersebut di dalam ember yang di lapisi karpet wama Orange, selanjutnya Lk. KEDU TALO menggoyang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut di dalam Ember. Lalu Para pemain Mengeluarkan Uang dan Memasang nya di atas spanduk rokok yang terdapat simbol gambar yang sesuai mata dadu yang di goyang. Kemudian semua uang sudah terpasang Lk. KEDU TALO membukan Ember yang berisikan mata dadu. Dan kemudian membayar kepada pemain yang cara memasang uang nya benar atau sesuai dengan mata dadu dan yang tertera pada layar/spanduk yang terdapat symbol mata dadu tersebut.

- Bahwa Yang Saksi ketahui, prosesnya adalah apabila pemain memasang uang pada symbol gambar yang tertera pada spanduk/ layar sesuai dengan mata dadu maka LK. KEDU TALO akan melakukan pembayaran kepada pemain, namun apabil tidak sesuai maka Lk. KEDU TALO mengambil uang milik dari para pemain.

- Bahwa Setahu Saksi dampak pada kehidupan masyarakat adalah dapat merugikan masyarakat yang ada pada lingkungan tersebut, di karenakan dapat merusak generasi kedepannya dan menjadi contoh yang tidak baik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum.;

2. SARIFUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perjudian yang saksi maksudkan adalah perjudian dadu, yang mana didalam permainan tersebut ada bandar yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan ke 3 (tiga) mata dadu tersebut di dalam ember matex kecil yang berlapis karpet orange dan selanjutnya para pemain mengeluarkan uang dan memasang nya di atas spanduk rokok yang terdapat symbol gambar yang sesuai dengan mata dadu yang digoyang oleh bandar.

- Bahwa pada saat itu yang saksi tahu dan saksi melihat terdapat 1 (satu) bandar dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi bandar saat itu, namun setelah saksi mengamankan pelaku tersebut di Mako Polres Sumba Barat barulah saksi mengenali pelaku yang mengaku sebagai bandar yakni saudara KEDU TALO Als. AMA BOTA.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 00.20 wita, bertempat di pinggir jalan menuju Kamp. Deke, Desa Patiala Rawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat.

- Bahwa Yang saksi tahu, dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember kecil yang di bungkus karpet warna orange, 1 (satu) gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, 1 (satu) spanduk rokok warna putih hitam yang terdapat simbol gambar yang sesuai dengan mata dadu.

- Bahwa Setahu saksi tidak pernah diijinkan oleh pemerintah, baik pemerintah di desa setempat untuk menyelenggarakan perjudian berupa judi dadu yang dilakukan oleh saudara KEDU TALO Als AMA BOTA.

- Bahwa Cara pelaku memainkan perjudian tersebut adalah para pemain memasang sejumlah uang pada spanduk rokok yang terdapat simbol gambar yang sesuai pada mata dadu kemudian saudara KEDU TALO Als AMA BOTA sebagai bandar menggoyangkan mata dadu dengan menggunakan ember matex kecil yang berlapis karpet merah.

- Bahwa Setahu saksi dampak pada kehidupan masyarakat adalah dapat merusak generasi kedepannya dan menjadi contoh yang tidak baik.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi dan rekan saksi yaitu BRIPDA NIZAR SALEM dan BRIPDA ARIS MUNANDAR melakukan penggrebekan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set perlengkapan alat peraga dadu goyang berupa 3 (tiga) mata dadu;
- 1 (satu) buah ember kecil di bungkus karpet warna orange;
- 1 (satu) gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih;
- 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih hitam;
- uang tunai sebanyak Rp 969.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu) dengan pecahan :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mata uang Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- mata uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- mata uang Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
- mata uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) lembar;
- mata uang Rp 5.000 (lima ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- mata uang Rp 2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00. 20 Wita, yang bertempat Pinggir Jalan Menuju Ke Kamp. Deke, Desa. Patiala Bawa Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat.
- Bahwa Yang melakukan permainan Judi Dadu Goyang adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa sebagai Bandar di dalam permainan Dadu Goyang saat itu.
- Bahwa cara memainkan permainan judi tersebut dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember kecil yang di bungkus karpet warna kuning, dan 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih hitam yang terdapat simbol gambar yang sesuai dengan mata dadu, serta beberapa pecahan mata uang, dan caranya memainkan judi dadu goyang tersebut adalah dimana awalnya Terdakwa selaku bandar menaruh 3 mata dadu tersebut di dalam ember yang di lapiisi karpet warna orange, selanjutnya Terdakwa menggoyang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut di dalam ember. lalu para pemain mengeluarkan uang dan memasang nya di atas spanduk rokok yang terdapat simbol gambar yang sesuai mata dadu yang di goyang. kemudian semua uang sudah terpasang Terdakwa membukan ember yang berisikan mata dadu. dan kemudian membayar kepada pemain yang cara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang nya benar atau sesuai dengan mata dadu dan yang tertera pada layar/spanduk yang terdapat symbol mata dadu tersebut.

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah.dan sekitar pukul 23.40 wita, Terdakwa pergi ke Kamp. Deke saat itu,sesampainya Terdakwa di kamp. Deke, Terdakwa langsung minum kopi. Setelah minum kopi Terdakwa banyak melihat banyak orang di jalan sebelum masuk ke Kamp. Deke, Terdakwa pun kembali ke rumah untuk mengambil Peraga Dadu Goyang dan kembali ke tempat berkumpul banyak orang tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka permainan Judi Dadu Goyang saat itu dan tidak beberapa lama kemudian datang Aparat Keamanan (Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambil mengamankan barang bukti yang menjadi milik Terdakwa berupa Dadu Goyang, layar serta uang dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Sumba Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah mata dadu Putih,
2. 1 (satu) buah ember kecil yang di bungkus karpet warna Orange, -
3. 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih,
4. 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih Hitam Yang Terdapat Simbol Gambar yang sesuai Dengan Mata Dadu,
5. Uang Tunai sebanyak Rp. 969.000.00- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu) Rupiah, Dengan Pecahan Mata Uang, Rp. 100.000-(Seratus Ribu) Rupiah Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar, Pecahan Mata Uang Rp. 50.000-(Lima Puluh Ribu) Rupiah Sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Mata Uang Rp. 20.000-(Dua Puluh Ribu) Rupiah sebanyak 1 (satu) Lembar, Pecahan Mata Uang Rp. 10.000-(Sepuluh Ribu) Rupiah sebanyak 5 (Lima) Lembar, dan Pecahan Mata Uang Rp. 5.000-(Lima Puluh Ribu) Rupiah sebanyak 7 (Tujuh) Lembar serta Pecahan Mata Uang Rp. 2.000-(Dua Ribu) Rupiah sebanyak 7 (Tujuh) Lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00. 20 Wita, yang bertempat Pinggir Jalan Menuju Ke Kamp. Deke, Desa. Patiala Bawa Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat.
- Bahwa Yang melakukan, permainan Judi Dadu Goyang adalah Terdakwa KEDU TALO, Yang beralamat Di Kamp. Tarakaha, Ds. Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat yang dalam permainan Dadu Goyang Bertindak sebagai Bandar.
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023, sekitar pukul 23.00 wita saksi sedang berada di rumah. dan sekitar pukul 23.40 wita, saksi pergi ke Kamp. Deke saat itu, sesampainya saksi di kamp. Deke, saksi langsung minum kopi. Setelah minum kopi saksi banyak melihat banyak orang di jalan sebelum masuk ke Kamp. Deke, saksi pun kembali ke rumah untuk mengambil Peraga Dadu Goyang dan kembali ke tempat berkumpul banyak orang tersebut, selanjutnya saksi membuka permainan Judi Dadu Goyang saat itu dan tidak beberapa lama kemudian datang Aparat Keamanan (Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan mengambil mengamankan barang bukti yang menjadi milik saksi berupa Dadu Goyang, layar serta uang dan kemudian saksi di bawa ke Polres Sumba Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa cara memainkan permainan judi tersebut dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember kecil yang di bungkus karpet warna kuning, dan 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, 1 (satu) lembar spanduk rokok wama putih hitam yang terdapat simbol gambar yang sesuai dengan mata dadu, serta beberapa pecahan mata uang, dan caranya memainkan judi dadu goyang tersebut adalah dimana awalnya saksi selaku bandar menaruh 3 mata dadu tersebut di dalam ember yang di lapiisi karpet warna orange, selanjutnya saksi menggoyang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut di dalam ember. lalu para pemain mengeluarkan uang dan memasang nya di atas spanduk rokok yang terdapat simbol gambar yang sesuai mata dadu yang di goyang. kemudian semua uang sudah terpasang saksi membukan ember yang berisikan mata dadu. dan kemudian membayar kepada pemain yang cara memasang uang nya benar atau sesuai dengan mata dadu dan yang tertera pada layar/spanduk yang terdapat symbol mata dadu tersebut.
- Bahwa tidak pernah diijinkan oleh pemerintah, baik pemerintah di desa setempat untuk menyelenggarakan perjudian berupa judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa KEDU TALO.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **KEDU TALO** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.



Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin tersebut adalah merupakan suatu unsur objektif, dimana terdakwa melakukan perbuatan atau kegiatan judi tersebut tanpa adanya suatu legalitas;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Bola Guling. Menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa dahulu pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi, dalam Penjelasan Umum disebutkan yang pada pokoknya bahwa "pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia";

Menimbang, bahwa dalam Bukunya Delik-delik Khusus, cetakan pertama 1989 Drs. P A F LAMINTANG, SH, halaman 331, menyebutkan yang pada pokoknya "unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan ialah tanpa mempunyai hak untuk itu.". Artinya, terdakwa harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang dituduhkan oleh Penuntut Umum ini adalah mendahulukan sifat melawan hukumnya daripada kegiatannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jika dalam melakukan kegiatannya mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, maka sifat melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" pada halaman 353 kata dengan maksud "met het oogmerk" berfungsi ganda, yaitu untuk menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan hal yang menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh selama proses persidangan bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 00. 20 Wita, yang bertempat Pinggir Jalan Menuju Ke Kamp. Deke, Desa. Patiala Bawa Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat telah terjadi tindak pidana Perjudian (dadu Goyang) dimana Yang melakukan, permainan Judi Dadu Goyang adalah Terdakwa KEDU TALO, Yang beralamat Di Kamp. Tarakaha, Ds. Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat yang dalam permainan Dadu Goyang Bertindak sebagai Bandar.

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023, sekitar pukul 23.00 wita saksi sedang berada di rumah dan sekitar pukul 23.40 wita, saksi pergi ke Kamp. Deke saat itu, sesampainya saksi di kamp. Deke, saksi langsung minum kopi. Setelah minum kopi saksi banyak melihat banyak orang di jalan sebelum masuk ke Kamp. Deke, saksi pun kembali ke rumah untuk mengambil Peraga Dadu Goyang dan kembali ke tempat berkumpul banyak orang tersebut, selanjutnya saksi membuka permainan Judi Dadu Goyang saat itu dan tidak beberapa lama kemudian datang Aparat Keamanan (Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan mengambil mengamankan barang bukti yang menjadi milik saksi berupa Dadu Goyang, layar serta uang dan kemudian saksi di bawa ke Polres Sumba Barat untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cara memainkan permainan judi tersebut dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember kecil yang di bungkus karpet warna kuning, dan 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih hitam yang terdapat simbol gambar yang sesuai dengan mata dadu, serta beberapa pecahan mata uang, dan caranya memainkan judi dadu goyang tersebut adalah dimana awalnya saksi selaku bandar menaruh 3 mata dadu tersebut di dalam ember yang di lapisi karpet warna orange, selanjutnya saksi menggoyang ke 3

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb



(tiga) mata dadu tersebut di dalam ember. lalu para pemain mengeluarkan uang dan memasang nya di atas spanduk rokok yang terdapat simbol gambar yang sesuai mata dadu yang di goyang. kemudian semua uang sudah terpasang saksi membukan ember yang berisikan mata dadu. dan kemudian membayar kepada pemain yang cara memasang uang nya benar atau sesuai dengan mata dadu dan yang tertera pada layar/spanduk yang terdapat symbol mata dadu tersebut.

Menimbang, bahwa tidak pernah diijinkan oleh pemerintah, baik pemerintah di desa setempat untuk menyelenggarakan perjudian berupa judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa KEDU TALO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu Putih, - 1 (satu) buah ember kecil yang di bungkus karpet warna Orange, - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih, - 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih Hitam Yang Terdapat Simbol Gambar yang sesuai Dengan Mata Dadu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 969.000.00- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu) Rupiah, Dengan Pecahan Mata Uang, Rp. 100.000-(Seratus Ribu) Rupiah Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar, Pecahan Mata Uang Rp. 50.000-(Lima Puluh Ribu) Rupiah Sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Mata Uang Rp. 20.000-(Dua Puluh Ribu) Rupiah sebanyak 1 (satu) Lembar, Pecahan Mata Uang Rp. 10.000-(Sepuluh Ribu) Rupiah sebanyak 5 (Lima) Lembar, dan Pecahan Mata Uang Rp. 5.000-(Lima Puluh Ribu) Rupiah sebanyak 7 (Tujuh) Lembar serta Pecahan Mata Uang Rp. 2.000-(Dua Ribu) Rupiah sebanyak 7 (Tujuh) Lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa memfasilitasi orang lain untuk melanggar hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KEDU TALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu putih;
 - 1 (satu) buah ember kecil yang dibungkus karpet warna orange;
 - 1 (satu) buah gabus berbentuk lingkaran bulat warna putih;
 - 1 (satu) lembar spanduk rokok warna putih hitam yang terdapat symbol gambar yang sesuai dengan mata dadu;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp 969.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar serta pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H..

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16